



PUTUSAN

Nomor1087/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya [REDACTED]

[REDACTED] Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, [REDACTED] & Rekan, beralamat di [REDACTED]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1087/Pdt.G/2019/PA.Sim., tanggal 3 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, **Nomor** [REDACTED] **Tanggal** [REDACTED];
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak, yang bernama [REDACTED], **Perempuan, Lahir tanggal** [REDACTED];
3. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : **0333/AC/2019/PA.Sim**, tanggal **30 April 2019 (24 Syaban 1440 H)** yang dikeluarkan Pengadilan Agama Simalungun;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak yang namanya disebut pada **poin 2** di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana dalam poin 2 di atas dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut
7. Bahwa untuk kepentingan memindahkan Kartu keluarga anak yang bernama [REDACTED], **Perempuan, Lahir Tanggal 11 Juli 2013**, yang selama ini anak tersebut masih berada dalam Kartu Tergugat kedalam kartu keluarga Penggugat, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak pada Penggugat, untuk alas hukum maka Penggugat mohon gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan penetapan Hak Asuh Anak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** ;
2. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED], **Perempuan, Lahir Tanggal 11 Juli 2013**, yang sekarang dalam asuhan **PENGGUGAT** ;
3. Membebaskan **PENGGUGAT** untuk menanggung biaya perkara;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar masalah anak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0333/AC/2019/PA.Sim, tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 28 Maret 2014 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 6 tahun;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang untuk melihat anak-anaknya dan tidak pernah dihalangi oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meminta sebagai pemegang hak asuh anak untuk memenuhi syarat memindahkan nama anak tersebut dari Kartu Keluarga Tergugat ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang untuk melihat anak-anaknya dan tidak pernah dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meminta sebagai pemegang hak asuh anak untuk memenuhi syarat memindahkan nama anak tersebut dari Kartu Keluarga Tergugat ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *kuasanya* di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat mewakilkan kepada kuasanya bernama [REDACTED] Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum [REDACTED] & Rekan dan majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap seorang anak yang bernama; [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2013, karena keduanya masih sangat bergantung kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun di persidangan, karena tidak pernah dating menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 April 2019 dan isi bukti P.2 menjelaskan anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan alat bukti tertulis yang autentik alat bukti *mana* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya dan alat bukti *a quo* merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juli 2013 selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juli 2013 selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 2 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1), (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bealasan untuk mengabulkan gugatan Pengugat dengan menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juli 2013 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmo dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juli 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban kepada pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis Yulistia, S.H., M.Sy., dan Sarifuddin, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 1. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 2. Biaya PNBP panggilan Tergugat I | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp | 6.000,00 |

| | | |
|--------|----|------------|
| Jumlah | Rp | 406.000.00 |
|--------|----|------------|

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor1087 /Pdt.G/2019/PA.Sim